



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
KECAMATAN GANGGA

Jalan Raya Gondang Kode Pos 83353

LAPORAN
RENCANA KERJA
(R E N J A)



KANTOR KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023


KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Kantor Kecamatan Gangga Tahun 2023. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Gangga, Januari 2023

Camat Gangga,

The image shows a circular official stamp from the Kecamatan Gangga, Lombok Utara, with the text "PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA" around the perimeter and "KECAMATAN GANGGA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

H. HUSNUL AHADI, SKM

NIP. 196912311990031044

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	18
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
C. Program dan Kegiatan	19
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
BAB V : PENUTUP.....	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Lombok Utara sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara secara yuridis formal sudah menjadi Daerah Otonomi Baru, sehingga dengan semakin meningkatnya volume penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, maka diperlukan sumber daya manusia yang memadai, bersih dan bertanggungjawab. Untuk maksud tersebut perlu keseriusan dari setiap SKPD untuk mengimplementasikan tugas pokok fungsinya secara nyata dan benar agar hasil yang dicapai dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pentingnya Implementasi tugas pokok dan fungsi secara benar terhadap pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Seiring dengan tuntutan Reformasi oleh masyarakat terhadap Profesi Abdi Negara dan Abdi Masyarakat di Negeri ini begitu tinggi dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sering terjadi selama ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang.

Kondisi dan situasi tersebut merupakan tantangan bagi semua SKPD yang ada di Kabupaten Lombok Utara, maka seluruh Aparatur Pemerintah dituntut untuk melaksanakan perubahan paradigma yang disesuaikan dengan tuntutan di atas dan melakukan peningkatan kinerjanya masing-masing, agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, serta mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara sesuai yang diharapkan dalam era reformasi ini. Oleh karenanya pelayanan kepada masyarakat harus diupayakan

semaksimal mungkin supaya tercipta situasi yang aman dan kondusif demi kelancaran pembangunan yang sedang dilaksanakan serta terwujudnya masyarakat yang Religius, Beradat kebiasaan, Adil dan Sejahtera.

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, maka kami membuat Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Daerah, dalam hal ini Kantor Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan evaluasi dan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah pada Kantor Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara ditahun-tahun berikutnya.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gangga disusun berdasarkan beberapa landasan/dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1655);
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4286);
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421);
5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4287);
8. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor : 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4872);
9. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
 10. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
 11. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4576);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor : 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor : 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor : 4741);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang Peraturan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 903);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 20. Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 11 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 Nomor : 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 42);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor : 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);
24. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016);
25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 3);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gangga Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Gangga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gangga Tahun 2021-2026. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Gangga Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Gangga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gangga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Gangga dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lombok Utara

- Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gangga dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Gangga tahun 2023;
 3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gangga Tahun 2023;
 4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Gangga Tahun 2023

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Akhir Rancangan Kerja Kantor Kecamatan Gangga Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Gangga ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kantor Kecamatan Gangga dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Gangga serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Gangga Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Renja Kantor Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Kantor Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023 dan;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh semua perangkat atau unsur yang terdapat pada Kantor Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam Laporan Realisasi Anggaran (terlampir), dapat dikemukakan bahwa realisasi keuangan serta pencapaian rata-rata kinerja kegiatan

untuk Tahun Anggaran 2022 mencapai angka 99,11% yang terdiri dari 99,09% realisasi Belanja Operasi dan 100% realisasi Belanja Modal. Prosentase realisasi anggaran Kantor Kecamatan Gangga pada tahun ini mendapat peringkat Prestasi ini tentu saja sangat menggembirakan, namun tentu saja memiliki konsistensi yang tidak mudah dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

Lengkapannya mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran dapat dilihat pada lampiran. Secara ringkas dapat disajikan pada table berikut:

Kode Rek	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Relisasi	Lebih/Kurang	%
5	BELANJA DAERAH	2.371.270.134	2.350.153.327	21.116.807	99,11
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.321.455.334,00	2.300.338.527,00	21.116.807,00	99,09
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.731.474.184,00	1.714.785.102,00	16.689.082,00	99,04
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	919.820.429,00	910.254.840	9.565.589	98,96
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	99.984.675,00	100.785.544	800.869	100,80
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.590.400,00	82.880.000	710.400	99,15
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.766.600,00	24.555.000	211.600	99,15
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.657.303,00	58.877.460	220.157	100,38
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	712.555,00	725.409	12.854	101,80
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.377,00	12.104	28.273	29,98
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	216.262.800,00	212.859.200	3.403.600	98,43
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	60.747.045,00	60.723.795	23.250	99,96
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	240.292.000,00	236.511.750	3.780.250	98,43

5.1.01.01.01.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.600.000,00	26.600.000	-	98,96
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	639.795.950	635.368.225	4.427.725	99,31
5.2.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	235.106.550,00	233.072.650	2.033.900	99,13
5.2.1.04	Belanja Jasa Kantor	251.374.600	249.339.700	2.034.900	99,19
5.2.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.014.000	57.881.075	132.925	99,77
5.2.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.686.000	31.460.000	226.000	99,29
5.2.1.25	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.800.000	13.800.000	-	100,00
5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.814.800	49.814.800	-	100,00
5.2.3.04	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.432.000,00	16.432.000,00	0,00	100,00
5.2.3.13	Belanja Modal Komputer Unit	33.382.800,00	33.382.800,00	0,00	100,00
5.2.3.14	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	00,00
5	SURPLUS / DEFISIT	(2.371.270.134)	(2.350.153.327)	21.116.807	99,11
5.1	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.371.270.134)	(2.350.153.327)	21.116.807	99,11

Kegiatan yang efektif

Selama tahun 2022, terdapat 33 sub kegiatan yang dikategorikan efektif dalam pelaksanaannya ada 13 Kegiatan dan 6 Program, dimana pencapaian *outcomenya* mencapai rata-rata 99,11%, kegiatan tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE REKENING	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PROSENTASE	
				FISIK	KEU
7.01.01...	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan penunjang pemerintah daerah berkualitas dan tepat waktu	2.172.768.434,00	99,06	99,06
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan	19.892.000,00	100,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PROSENTASE	
				FISIK	KEU
		evaluasi kinerja yang seharusnya tersedia			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.270.000,00	100,00	100,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian Kinerja pdan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun ke n	6.474.000,00	100,00	100,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.148.000,00	100,00	100,00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.755.921.684,00	99,05	99,05
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN tersedia	1.704.874.184,00	100,00	100,00
7.01.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun tersedia tepat waktu	4.476.600,00	100,00	100,00
7.01.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Tersusun tepat waktu	46.570.900,00	100,00	100,00
7.01.01.2.02.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelancaran kerja pada Kantor Camat	95.118.900,00	98,41	98,41
7.01.01.2.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik kantor tersedia	3.103.700,00	100,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PROSENTASE	
				FISIK	KEU
7.01.01.2.06.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	24.999.400,00	100,00	100,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Makan dan Minum an pegawai, tamu dan rapat	28.250.400,00	100,00	100,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	7.979.400,00	87,50	87,50
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor	0,00	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	30.786.000,00	100,00	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran yang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan tepat waktu	194.007.050,00	98,95	98,95
7.01.01.2.06.09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan masuk yang tercatat/ terregister	4.681.800,00	100,00	100,00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan Jaringan Internet Yang terbayarkan	26.354.600,00	91,67	91,67
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kantor Yang Terbayarkan	162.970.650,00	100,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	107.828.800,00	99,88	99,88
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional Yang terpelihara	44.574.000,00	91,67	91,67

KODE REKENING	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PROSENTASE	
				FISIK	KEU
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor lainnya yang terpelihara	13.440.000,00	100,00	100,00
7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan terpenuhi	49.814.800,00	100,00	100,00
7.01.01.2.09.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kebermanfaatan pelayanan yang telah dilaksanakan	37.930.000,00	100,00	100,00
7.01.01.2.09.11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terfasilitasi	2.454.000,00	100,00	100,00
7.01.02...	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	2.454.000,00	100,00	100,00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai capaian fasilitasi layanan perizinan	35.476.000,00	100,00	100,00
7.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen izin dan rekomendasi yang diterbitkan	35.476.000,00	99,60	99,60
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah rekomendasi non perizinan diterbitkan	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan Pelaksanaan Program Pemberdayaan	39.977.500,00	100,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PROSENTASE	
				FISIK	KEU
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Desa Terlaksana dengan baik			
7.01.03...	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah kegiatan musrenbang terlaksana	39.977.500,00	100,00	100,00
7.01.03.2.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan diadakan	23.985.000,00	100,00	100,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	15.992.500,00	100,00	100,00
7.01.03.2.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum tertangani	54.864.200,00	100,00	100,00
7.01.04...	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik tertangani	54.864.200,00	100,00	100,00
7.01.04.2.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi diadakan	54.864.200,00	100,00	100,00
7.01.04.2.01.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum terpenuhi	51.630.000,00	100,00	100,00
7.01.05...	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan	51.630.000,00	100,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PROSENTASE	
				FISIK	KEU
7.01.05.2.01.	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Terselenggaranya MTQ/STQ, LPTQ, LASQI tingkat Kecamatan	51.630.000,00	100,00	100,00
7.01.05.2.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah yang dilaksanakan	14.100.000,00	94,68	94,68
7.01.06...	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan	14.100.000,00	94,68	94,68
7.01.06.2.01.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Rapat Koordinasi, monev, kegiatan Layanan Adminduk Berbasis (LABD) yang dilaksanakan	5.700.000,00	100,00	100,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Pra Musrenbang yang dilaksanakan	8.400.000,00	100,00	100,00
7.01.06.2.01.13	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah pakaian kegiatan BBGRM diadakan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA			2.371.270.134	100	99,11

Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga sub-sub kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah, tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik ditambah tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

Kegiatan yang kurang efektif

Selama tahun 2022 dari 33 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Gangga berdasarkan DPA SKPD, ada 3 sub

kegiatan yang dikategorikan tidak bisa dilaksanakan dimana pada perubahan anggaran tidak dianggarkan sebagai berikut yaitu:

KODE REKENING	URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PROSENTASE	
				FISIK	KEU
7.01.01...	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan penunjang pemerintah daerah berkualitas dan tepat waktu			
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelancaran kerja pada Kantor Camat	-	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0,00	0,00	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Gangga sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat

Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Gangga berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Adapun Tugas Pokok Camat yang diatur dalam pasal 3 berbunyi :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain Kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Fungsi Camat yang diatur dalam pasal 4 berbunyi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
- b. pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemerdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum; dan

- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gangga serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Utara. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Utara disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Gangga sebesar Rp. 2.371.270.134,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.350.153.327,00 persentase realisasi anggaran sebesar 99,11%

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Gangga diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2021 Kecamatan Gangga mengusulkan 12 Program dengan 47 kegiatan, dan pada tahun 2022 Perangkat

Daerah Kecamatan Gangga melaksanakan 6 Program dengan 13 Kegiatan dan 33 sub kegiatan.

b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Gangga mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Gangga yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB III **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Gangga guna menunjang Pembangunan Kabupaten Lombok Utara secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Peningkatan pemanfaatan system informasi
4. Perubahan arah kebijakan dari sektoral menjadi kewilayahan;
5. Peningkatan pemahaman bersama dalam proses dan mekanisme konsistenssi antara perencanaan dan penganggaran.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Gangga sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Gangga memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan,

ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Gangga di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Gangga yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gangga telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gangga tahun 2023 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, sebagai berikut :

1. Percepatan Perwujudan Masyarakat Lombok Utara yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya
2. Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, menjamin kepastian hukum, kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia)
4. Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun Ketahanan Terhadap Bencana (Mewujudkan tata kelola
5. sumberdaya alam yang harmonis, berkelanjutan dan lestari)
6. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Gangga merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Gangga sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

➤ Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Gangga diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Lombok Utara. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Gangga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

➤ Pencapaian MDGs

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya.

Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga

dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Gangga diimplementasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

➤ Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Gangga. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

➤ Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya

standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Gangga diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

➤ **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Gangga sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Lombok Utara. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan ingke, perajin tenun, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata kota terutama culture heritage.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Gangga melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Gangga Tahun 2023 adalah 6 Program dengan 11 kegiatan dan 33 sub Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Gangga sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Gangga dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>
		<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>
		<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pengadaan Mebel</i>
		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i> <i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i> <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila</i>
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i> <i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>

BAB. IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8
1	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas			Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	
				Nilai Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	indeks	
		Sasaran I				
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan penunjang pemerintah daerah berkualitas dan tepat waktu	%	2.537.370.621
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang seharusnya tersedia	%	24.000.300
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.821.500
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2.975.900
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3.275.000
			<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	4.120.000
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan	Dokumen	Rp 3.280.100

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				Perubahan DPA-SKPD		
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4.398.000
			<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen LAKIP yang dibuat	Dokumen	3.129.800
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	2.013.485.238
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	1.945.058.038
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disediakan	Laporan	3.827.200
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran/ SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	64.600.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelancaran kerja pada Kantor Camat	%	138.417.500
			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3.370.300
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20.013.000
			<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Jenis	36.165.600
			<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	8.590.000

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
			<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman tamu	Jenis	4.222.600
			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66.056.000
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	56.914.000
			<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	Unit	6.750.000
			<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	50.164.000
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran yang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan tepat waktu	%	203.982.886
			<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah surat yang tercatat/terdaftar	surat	4.681.800
			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang terbayarkan	bulan	29.462.196
			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor terbayarkan	Orang/bulan	169.838.890
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	%	100.570.697
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional Yang terpelihara	Unit	Rp 46.860.000
			<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan mesin kantor lainnya yang terpelihara	Unit	Rp 11.650.000
			<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung</i>	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Paket	Rp 42.060.697

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
			<i>Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			
		Sasaran 2				
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kebermanfaatan pelayanan yang telah dilaksanakan	%	31.000.000
			<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Nilai capaian fasilitas layanan perizinan	%	31.000.000
			<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah tim penyusun artikel website kecamatan yang tersedia	Orang/bulan	Rp 28.200.000
			<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi yang diadakan	Laporan	Rp 2.800.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Terlaksana dengan baik	%	47.562.500
			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Persentase Jumlah kegiatan musrenbang terlaksana	%	47.562.500
			<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan	Rp 24.200.000
			<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah peserta Rakor LABD, Rakorcab dan Rakor tim PTPD yang dilaksanakan	Laporan	Rp 23.362.500
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum tertangani	%	31.530.000
			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase Konflik tertangani	%	31.530.000
			<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi</i>	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan	Rp 31.530.000

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
			<i>Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum terpenuhi	%	71.530.000
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan	%	71.530.000
			<i>Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila</i>	Jumlah kegiatan STQH dan LASQI tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan	Rp 71.530.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah yang dilaksanakan	%	45.530.000
			<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Prosentase koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan	%	45.530.000
			<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Jumlah desa dengan pengelolaan APBDes sesuai aturan perundang-undangan	Desa	Rp 5.700.000
			<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	Jumlah kegiatan pra musrenbang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan	Kegiatan	Rp 8.200.000
			<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan	Rp 31.630.000

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gangga Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gangga Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Lombok Utara **“Lombok Utara Bangkit Menuju Kabupaten yang Inovatif, Sejahtera dan Religius”** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gangga yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Gangga. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Gangga di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Gangga berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gangga Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.
 - b. Kecamatan Gangga berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gangga Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Gangga Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Gangga Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian
3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gangga selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Gangga. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Gangga Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Gangga juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Gangga ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Gangga serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara.